

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011

Perihal

Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

*Frequently Asked Question:*

Q: Apakah Surat Edaran mengenai Laporan Bulanan BPRS (LB-BPRS) ini mencabut SE sebelumnya?

A: Surat Edaran (SE) perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LB-BPRS) ini mencabut SE BI Nomor 7/13/DPbS tanggal 11 April 2005 dan SE BI Nomor 9/17/DPbS tanggal 8 Agustus 2007 perihal Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7/13/DPbS perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan demikian, penyusunan dan penyampaian LB-BPRS sejak data bulan Mei dilakukan dengan mengacu pada SE yang baru.

Q: Apakah latar belakang penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran ini?

A: Latar belakang penyempurnaan ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain

- a. penyesuaian definisi UMKM dengan mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang UMKM.
- b. penyesuaian sandi sektor ekonomi dengan mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 31 Desember 2009.
- c. penambahan informasi mengenai penempatan kepada bank lain atau penempatan dari bank lain sehingga dapat diketahui hubungan BPRS dengan bank – bank lain.
- d. penambahan formulir rincian aktiva dalam valuta asing untuk BPRS yang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

Q: Apa saja penyempurnaan yang dilakukan dalam ketentuan LB-BPRS?

A: Beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam LB-BPRS, antara lain:

- a. perubahan definisi UMKM mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008;
- b. sandi sektor ekonomi mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) – Badan Pusat Statistik, dari 10 sektor menjadi 19 sektor;
- c. penambahan informasi sandi dan nama bank yang melakukan penempatan kepada BPRS dan bank dimana BPRS melakukan penempatan;
- d. penambahan formulir rincian aktiva dalam valuta asing untuk BPRS yang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

- Q: Apakah terdapat perbedaan cara penyampaian LB-BPRS tahun 2011 kepada Bank Indonesia jika dibandingkan dengan penyampaian LB-BPRS tahun 2007?
- A: Pada tahun 2007, BPRS menyampaikan LB-BPRS kepada Bank Indonesia secara online melalui web laporan bulanan BPRS sedangkan pada tahun 2011, LB-BPRS disampaikan kepada Bank Indonesia secara online melalui web laporan berkala BPRS dengan mengacu pada Tata Cara Aplikasi *Data Entry* Laporan Berkala BPRS dan Tata Cara Aplikasi *Web User* BPRS Laporan Berkala BPRS

